



Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Rantau Prapat

Dela Prianti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

deviwandari43@gmail.com

Muhammad Lathief Ilhamy Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mlathiefilhamy@uinsu.ac.id

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371.

*Email korespondensi: deviwandari43@gmail.com

Abstrak.Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini salah satunya adalah munculnya lembaga keuangan berbasis syariah, salah satunya perbankan syariah. Seperti fungsi perbankan itu sendiri yaitu sebagai perantara antara orang yang membutuhkan modal dengan orang yang kelebihan modal. Salah satu layanan perbankan syariah adalah pembiayaan, yaitu penyaluran uang oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan modal kerja. Bank memberikan modal kepada nasabah sebagai modal usaha yang hasil usahanya dihitung dari hasil sesuai kesepakatan. Namun pada kenyataannya, tidak jarang nasabah gagal bayar atas pembiayaan ini. Salah satu penyebabnya terhentinya pendanaan itu sendiri adalah kemungkinan memburuknya kondisi bisnis. Untuk meminimalisir risiko pembiayaan macet itu sendiri, bank harus dapat membuat aturan yang jelas. Pada artikel kali ini, Bank SUMUT Syariah Karya Rantau Prapat membahas berbagai strategi untuk mengatasi pembiayaan macet. **Kata kunci:** perbankan, perbankan syariah, modal

***Abstract.** Banking is a financial institution that plays an important role in a country's economy. One of the current economic developments in Indonesia is the emergence of sharia-based financial institution, one of which is sharia banking. Like the function of banking itself, namely as an intermediary between people who need capital and people who have excess capital. One of sharia banking services is financing, namely the distribution of money by banks to costumers who need working capital. The bank provides capital to customers as business capital whose business result are calculated from the results according to the agreement. But in reality, it is not uncommon for customers to fail to pay for this financing. One of the reasons for the cessation of funding itself is the possibility of worsening business conditions. To minimize the risk of bad financing itself, banks must be able to make clear rules. In this article, Bank SUMUT Syariah Karya Rantau Prapat discusses various strategies for dealing with bad financing.*

***Key words:** banking, sharia banking, capital*

PENDAHULUAN

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam membangun suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan

taraf hidup masyarakat.² Pembiayaan merupakan sarana yang sangat penting karena pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama dan mendukung kelangsungan perbankan syariah.

Keuangan yang masih didominasi oleh aktivitas ekonomi domestik, dan rendahnya kompleksitas transaksi menjadi dua faktor yang menyelamatkan bank syariah dari krisis. Perkembangan perbankan syariah merupakan dimensi baru industri perbankan. Bank syariah hadir sebagai solusi dari sistem perbankan konvensional berbasis bunga. Oleh karena itu, bank syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pembiayaan menurut UU Perbankan - No. 10 Tahun 1998 adalah penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak antara bank dengan pihak lain, dimana pihak yang dibiayai wajib mengembalikan uang atau permintaan tersebut setelah waktu tertentu untuk menerima biaya atau bagian keuntungan.

Fatturahman Djamil (201), menjelaskan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas pembayaran yang kurang saat ini, dipertanyakan dan berdiri.³ Menurut Bank Indonesia PBI No. 5/7/2003 penilaian kualitas keuangan tertekan dibagi menjadi lima kategori, yaitu lancar (kolektibilitas 1), catatan khusus (kolektibilitas 2), di bawah standar (kolektibilitas 3), tidak pasti (kolektibilitas 4) dan rugi (kolektibilitas 5).⁴

Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan bermasalah, pembiayaan dimana obligor wanprestasi, pembiayaan yang tidak memenuhi jadwal pelunasan, dan pembiayaan dengan potensi kerugian kewajiban.

Alasan utama pembiayaan bermasalah adalah kebijakan dapat membuat pembiayaan bermasalah karena mungkin tidak memiliki asuransi tidak jelas dan mungkin juga politik, tapi itu bisa dimitigasi.

Pendanaan yang bermasalah merupakan hal yang biasa terjadi dalam hal pendanaan, hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pejabat. Sekali coba dari pemodal ke klien keuangan. Karena masalah pembiayaan tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi biasanya dalam suatu masa dimana secara bertahap ada berbagai aspek tagihan yang dimiliki oleh pelanggan dan sisanya kebangkrutan pelanggan pembiayaan.⁵

Keuangan adalah produk dengan berlapis-lapis dengan pengolaannya dimana memiliki resiko lumayan tinggi dari klien keuangan yang gagal. Sebab muncul pembiayaan bermasalah ini dikenali jika penyimpangan terjadi yang bermacam-macam ketentuan kontrak kredit

² Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)

³ Fatturahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

⁴ Bank_Indonesia, 2003

⁵ Jogiyanto, Teori Portofolio Dan Analisa Investasi, Edisi ke-2 (Yogyakarta: BPPE, 2000), hlm 369

memburuknya situasi pendapatan perusahaan, penurunan debitur untuk bekerja sama dan penurunan nilai jaminan yang diberikan dan masalah keuangan.

Di PT BANK SUMUT Cabang Rantau Prapat Syariah, produk keuangan sebagian besar masalah muncul dengan pembiayaan murabahah atau disebut jual beli komoditas karena analisis yang buruk analisis melakunnya terlebih dahulu. PT memiliki beberapa produk keuangan. Produk pembiayaan yang digunakan oleh Bank SUMUT Rantau Prapat ialah murabahah dan mudharabah.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana metode ini digunakan dalam menyusun karya ini dengan menggabungkan antara penelitian kepustakaan dan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena

Pada tahun 2020-2021, pendapatan operasional nasabah Bank SUMUT Rantau Prapat terjadi penurunan karena terganggunya stabilitas ekonomi negara ini. Nasabah bank ini juga mengalami covid-19 yang berdampak sangat buruk bagi kehidupan bisnis.

Dengan kondisi ini membuat terjadinya banyak nasabah dimana mereka mendapatkan kesulitan pembiayaan, mulai dari rendah ke tinggi, pendek ke panjang. Setiap bulannya selalu ada saja pelanggan yang tidak membayar kewajiban setiap bulannya, hingga ada yang sampai berbulan-bulan. Pihak berwenang selalu menuntut pengembalian uang dan keterlambatan pembayaran melalui telepon atau terjun kelapangan langsung untuk meminta atas keterlambatan pembayaran.

Tapi dengan mempertimbangkan situasi yang ada, Bank SUMUT Rantau Prapat ini menawarkan pendapat restrukturisasi bagi nasabah yang mendapatkan kurang baiknya pendapatan atau penurunan pendapatan sehingga tidak dapat melakukan pembayaran cicilan rutin. Restrukturisasi pendanaan dikatakan juga sebagai metode dan cara pengurangan utang buruk dimana hal ini diterapkan bank untuk meningkatkan pendanaan serta situasi keuangan nasabahnya serta menilai ulang pendanaan mereka melalui restrukturisasi, penataan kembali, serta restrukturisasi utang.

Dengan ini, jika klien mau melaksanakan restrukturisasi perlu memberikan bukti seperti slip gaji bulanan/kuitansi usaha bahwa mereka mengalami kehilangan

penghasilan akibat covid-19. Selanjutnya, perwakilan menganalisis kualitas aplikasi pelanggan. Jika disetujui, klien bisa membuat janji restrukturisasi yang akan mengurangi jumlah cicilan perbulan sesuai kesepakatan dengan bank.

Akibat masalah ini, Bank SUMUT Rantau Prapat menghadapi masalah pendanaan ditahun 2020-2021 akibat pandemi covid. Pihak berwenang telah sanggup merestrukturisasi tingkat pembiayaan yang mengalami masalah dengan fokus dalam pembiayaan hipotek. Produk keuangan Bank SUMUT Rantau Prapat paling sering bermasalah ialah KPR akibat ketidakstabilan ekonomi akibat covid.

Dengan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bank SUMUT Rantau Prapat dinilai sanggup memenuhi pembiayaan klien yang sulit melalui penerapan rencana restrukturisasi.

2. Analisis dan pembahasan

Dalam mengatasi analisis yang tidak dapat diterapkan oleh aturan perbankan yang diatur, pimpinan bank Sumut Rantau Prapat harus memberikan pelatihan atau anda bisa berdiskusi & membimbing, yaitu melaksanakan pelatihan.

Kemudian, manajemen bank Sumut Rantau Prapat dapat menegaskan pada semua karyawan bahwa mereka harus menolak kompensasi dari nasabah. Hal ini menciptakan hubungan pribadi mereka yaitu karyawan& pelanggan, memastikan bahwa pelanggan tidak mengalami tekanan untuk memenuhi pembayaran cicilan. Hal tersebut dapat menyebabkan pelanggan tidak bertanggung jawab atas pembayaran cicilan selanjutnya.

a) Strategi Bank SUMUT Rantau Prapat menangani pembiayaan bermasalah

Bank Sumut Rantau Prapat dalam melakukan strategi yaitu dengan menghadapi kesulitan keuangan mencakup berorientasi keluarga serta pendapatan lebih personal. Contoh, kunjungan ramah, pengingat lambat dengan menghubungi atau whatsapp, periode cicilan diperpanjang hingga renovasi. Dengan ini dapat dilakukan agar membantu klien menemukan cara terbaik, memberikan kesempatan pada klien sampai datang lagi melunasi utangnya, dan meningkatkan silaturahmi antar karyawan dan nasabah. Hal ini dapat memberikan ketenangan pikiran nasabah untuk membereskan permasalahan yang ada.

Jikalau klien wanpretasi sebab kebangkrutan, penurunan bisnis serta kinerja (misalnya selama terjadinya pandemi covid-19), dan keadaan yang dapat dipahami bank, mereka pasti melakukan refinancing cicilan setiap saat, usahakan agar lebih mudah. Jika kedapatan terjadi gagal bayar karena keteledoran serta kekosongan klien

dimana dirinya tidak ingin mengangsur dengan hal ini Bank Sumut Rantau Prapat mengambil tindakan tegas sebagai berikut: peringatan kepada pelanggan serta penyerahan barang ke Bank Sumut Rantau Prapat.

1) Penyelamatan pembiayaan bermasalah

✓ Rescheduling

Awalnya, bank mengubah syarat pendanaan untuk klien yang memiliki masalah pendanaan. Syarat yang diberikan hanya terkait dengan waktu dan jangka waktu pembayaran pinjaman, tenggang hanya akan diberikan kepada nasabah yang sesuai dengan syarat tertentu, yaitu nasabah mempunyai tingkat pemulihan serta nasabah beritikad baik.

✓ Reconditioning

Jika debitur tidak beritikad baik, dengan itu bank akan menerbitkan kembali syarat tersebut. Yaitu, sebagian perubahan/ seluruhnya dalam persyaratan pendanaan. Ini tanpa adanya batasan dalam tenggat waktu, perubahan pembayaran serta syarat lainnya menyertai perubahan batas kredit.

✓ Restructuring

Kalau tidak ada itikad baik, bank akan menyuntikkan dana bank untuk mengubah persyaratan pinjaman dan mengubah semua/ setengah dari saldo tunggakan menjadi ekuitas utama perusahaan. Ini mungkin termasuk restrukturisasi utang/ restrukturisasi pengkondisian.

2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Jika sumber pelunasan berasal dari rumah debitur dan/atau dari pihak ketiga atau hasil penjualan barang dan/atau agunan.

• Penagihan

Penagihan rutin selalu dilakukan oleh Bank Sumut Rantau Prapat kepada debitur yang telah mengalami kemacetan dalam pembayaran baik menghubungi melalui telepon maupun turun langsung kelapangan untuk menagih pembayaran.

• Gugatan hukum

Gugatan hukum ialah salah satu cara yang dilakukan untuk menangani adanya pembiayaan bermasalah baik dengan menghubungi ataupun secara langsung turun kelapangan.

- Eksekusi lelang hak tanggungan

Lelang merupakan penjualan umum dimana barang yang ditawarkan biasanya dalam peningkatan penawarannya tercatat bahkan ada yang secara lisan untuk mendapatkan harga maksimum pada pemberitahuan lelang sebelumnya. Bank Sumut Rantau Prapat menjual produk agunan untuk pelunasan hutang. Bank Sumut Rantau Prapat akan mengembalikan kelebihan hutang jika anda menjual agunan yang mungkin sangat tinggi daripada utang anda, tapi jika kondisi ini juga tidak dapat melunasi utang anda, pihak bank pasti akan membebankan selebihnya kepada anda.

- WO (Writeoff)

Penyusutan adalah sesuatu hal dimana penyusutan dalam menghapus akun aset non-produktif dalam pembukuan. Bank juga dapat menagih kredit macet, tetapi dapat juga dibuat dengan kredit macet dimana telah dinilai sebagai kredit macet. Depresiasi bertujuan dalam meningkatkan kesehatan rasio NPF.⁶

b) Penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank SUMUT Rantau Prapat

Bagi lembaga keuangan, bank yang kekurangan uang atau bank yang kekurangan uang, tidaktabu untuk mendengar hal seperti ini. Para penulis percaya bahwa semua lembaga keuangan perlu mengetahui hal ini kerana merupakan risiko yang tidak dapat dihindari tetapi dapat diminimalkan. Jadi untuk sekarang ialah poin yang sangat penting dimana kita harus bisa mencari cara dalam menangani hal tersebut yang telah menjadi sumber pendanaan kita yang bermasalah dan ini adalah faktor kebijakan.⁷

Seperti diketahui, mulai dari pengajuan pinjaman debitur hingga persetujuan pinjaman dari bank, diperlukannya analisa serta memikirkan dengan baik tentang kedua

⁶ Azharsyah Ibrahim dan Ahrinal Rahmati, *Jurnal Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah di Bank*, 2017.

⁷ HeriSudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (YogyakartaEkonomi2004), hal.75.

belah pihak agar bisa menyelesaikan pinjaman sesuai jadwal dan lancar sampai jangka waktu pinjaman.

Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan dan diperhatikan agar dalam pembiayaan bermasalah bisa kita minimalisir:

a. Mempunyai sifat berhati-hati dan kejelian yang besar agar dapat menganalisa pengajuan pembiayaan, dan hal yang bisa dilakukan ialah:

- Melaksanakan aturan tahapan permasalahan dengan benar dan baik sesuai dengan SOP pembiayaan yang sudah ditentukan oleh bank tersebut.
- Menjauhkan sikap objektif pada calon debitur pembiayaan dalam menyuguhkan kualitas pembiayaan, mau itu alasan peronal ataupun alasan lain, kita sebagai pihak bank harus tetap profesional dalam melayani seluruh calon nasabah tanpa harus melihat latar belakang maupun statusnya.
- Mampu dalam memeriksa dokumentasi sebelum pembiayaan dicairkan kepada calon debitur.
- Melakukan survey atau pemantauan dengan baik kepada debitur dan sesuaikan usahanya. Hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan pihak bank bahwasannya calon debitur pantas untuk bank beri fasilitas pembiayaan.
- Menyesuaikan jumlah angsuran yang akan diberikan kepada calon nasabah dengan kesanggupan mereka dalam memenuhi ataupun melunasi pembayaran angsuran sesuai dengan analisis yang sudah dilakukan, hal ini bertujuan untuk tidak memberatkan nasabah dalam membayar hutang dan agar tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.
- Tersedianya jaminan pembiayaan, ini digunakan sebagai hubungan antara pihak bank dan nasabah yang melaksanakan pembiayaan.

b. Pendekatan kepada nasabah

Berurusan dengan debitur lembaga keuangan amatlah penting, untuk mencari tahu masalah atau keterbatasan yang dimiliki debitur dimana menyebabkan keterlambatan pembayaran cicilan. Kemudian kami akan

berdiskusi serta mendiskusikan permasalahan yang muncul kepada anda, mencari cara agar tidak ada pihak yang dirugikan.

c. Melakukan pengawasan terus menerus

Pihak bank sebagai perantara penyediaan jasa keuangan pasti perlu pengawasan yang dilakukan secara terus menerus agar pihak bank yang profesional tidak melakukan kelalaian. Dalam pengawasan pendanaan memiliki tujuan untuk meminimalkan pendanaan yang tidak sehat, kekurangan pendanaan, tunggakan, penurunan kualitas pendanaan yang diberikan serta resiko serta kerugian lainnya yang mungkin dapat terjadi pada pihak bank. Pemantauan pendanaan perlu diwaspadai terus untuk menganalisis perkembangan yang merugikan. Pemantauan dilakukan sebagai berikut:

- Pengawasan pada setiap pemberian pembiayaan yang akan diberikan, hal tersebut sudahkan sesuai dengan kualitas dan ketentuan yang ada dalam peraturan bank syariah.
- Melaksanakan monitoring serta memperhatikan bagaimana dokumentasi dilaksanakan dan adminisrasi yang diberikan.
- Melaksanakan monitoring serta memperhatikan perkembangan standart pembiayaan dan juga perkembangan kegiatan usaha calon debitur secara terus menerus.
- Perkembangan kepada nasabah dalam memberikan pembiayaan yang berkualitas baik dan sehat harus kita pantau terus. Jika terjadi hal yang tidak sehat maka debitur harus segera kita tanyai dan mengambil langkah penanganan.
- Pengawasan berlaku untuk dilakukan pada semua karyawan yang terlibat dalam proses pembiayaan yang dilakukan dengan nasabah.
- Mengawasi seluruh jenis pembiyaannya, danjuga mengawasi orang-orang yang bersangkutan dengan bank dan debitur dengan dilakukan secara intensif.

Menurut Khairi Anshor selaku pegawai di Bank Sumut Rantau Prapat ada bebepa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah,yakni:⁸

⁸ Sari, *Strategi dalam Menangani*, hal.57.

- Faktor internal

Hal ini terjadi sebab oleh faktor keadaan lingkungan dalam perusahaan. Salah satunya adalah penulis masalah utama yaitu minimnya ketrampilan profesional analisis keuangan dalam penelaahan atas kegiatan usaha/prospek usaha nasabah selama periode tersebut pembiayaan bukan lagi menerapkan perangkat solvabilitas membuat suatu keputusan.

- Faktor eksternal

Ini adalah sebab-sebab munculnya suatu pembiayaan bermasalah yang dipengaruhi dari luar perusahaan, ialah:

- ✓ Adanya penurunan dalam suatu ekonomi bisa ditimbulkan dengan alasan berikut: konsekuensi dari kebijakan ekonomi/moneter Bank Indonesia yang menghasilkan bunga naik dan akhirnya nasabah tidak dapat membayar pembayarannya pokok dan bunga kredit.
- ✓ Memanfaatkan lingkungan persaingan yang kurang baik disektor perbankan untuk nasabah, sering kali bank menemukan diri mereka dalam kompetisi yang ketat bukan kepalang memberikan fasilitas kredit serta semakin parah kemampuan teknisnya dan terbatas.
- ✓ Alasan gagalnya usaha debitur mungkin kurang kepekaannya nasabah dalam usahanya dalam pengaruh luar. Misalnya gagalnya pemasaran produk yang disebabkan harga pasar yang berubah, perubahan perilaku konsumen serta dampak ekonomi sosial.
- ✓ Terjadinya musibah terhadap nasabah, ini bisa saja terjadi jika ada masalah seperti kebakaran, meninggal dunia atau adanya kerusakan usaha nasabah yang tidak menggunakan asuransi.

3. Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19

Pandemi covid merupakan virus global yang penyebarannya relatif sangat cepat serta telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Pengaruhnya sangat banyak masuk dalam suatu bidang tidak hanya pada bidang kehidupan saja, tetapi pengaruh buruknya sudah dirasakan oleh semua bidang sosial. Bidang pendidikan anak usia dini yang berorientasi perguruan tinggi telah menderita, sehingga banyak sekolah

diadakan dengan sistem online atau belajar melalui rumah saja. Tidak hanya itu dalam suatu acara baik resepsi pernikahan atau yang lainnya menjadi menurun, termasuk juga dalam bidang kesehatan masyarakat, sampai virus pandemi ini selesai.⁹

Tak terkecuali sektor keuangan pasca pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah negara bagian 4 banyak pekerja, pegawai dan pekerja yang di PHK di beberapa sektor yang menyebabkan lambatnya laju perekonomian. Hal ini pasti akan berdampak dalam bidang perbankan, sebab semua dana yang masuk ke perbankan semakin sedikit, dan kebijakan penundaan pembayaran nasabah merupakan usaha pemerintah dalam menjamin kehidupan di masa pandemi.

Lembaga keuangan syariah telah menemukan strategi yang diterapkan perbankan di masa peceklek ini. Luhur, salah satu anggota Bank BrRI Syariah Sampang, mengatakan bahwa “situasi pandemi memiliki efek baik dan buruk yang dapat diterima bank. Saya pikir sisi baik dari penyakit ini adalah pemerintah telah menawarkan untuk membayar proyek bantuan melalui bank BRI, sedangkan sisi buruknya adalah pembiayaan yang bermasalah banyak walaupun tidak semuanya bermasalah, namun untuk mengatasi pembiayaan bermasalah ini dibutuhkan pendekatan yang lebih dari parental. Artinya, strategi utamanya adalah engagement. Teknologi seperti menemukan masalah dan menemukan solusi keluarnya”

Contoh ini suriaharti adalah nasabah bank Sumut Syariah, beliau adalah pedagang diwarung depan rumah yang dimana kesehariannya jualan diwarung rumah, sebagian modalnya didapat dari meminjam uang dari bank agar usaha bisa berjalan lancar tanpa hambatan biaya. Ketika pandemi datang, income menurun drastis dimana setiap bulannya bisa mendapat 4 juta rupiah dan menurun menjadi 2 juta rupiah. Sehingga dengan hasil yang menurun itu pemenuhan kewajiban dan kebutuhan terbengkalai, hingga saat masuk pembayaran angsuran menjadi menunggak. Akhirnya pihak bank memberikan solusi untuk melakukan pelatihan mandiri dengan berjualan online dan langsung dibina oleh pihak bank. Ini adalah salah satu solusi yang dapat ditawarkan oleh beliau untuk keluar dari masalah penunggakan angsuran. Hingga pada akhirnya usaha yang dijalankan buksuriaharti mengalami perubahan income yang mulai stabil kembali sejak menjalankan strategi jualan online dan disandingi dengan berjualan offline juga.

⁹ Fattah Hidayat et al., “Penanganan Kesehatan Pasien Reaktif COVID-19 Melalui Terapi Zikir Dan Lingkungan Wawasan Pengalaman Subyektif,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (Juni 12, 2021): 1-12

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Samsul Kepala Devisi Pembiayaan BMT Sidogiri Sampang, “bila terjadi pembiayaan bermasalah biasanya kami banyak melakukan intervensi pada pemecahan masalah. Misalnya dengan adanya pengurangan nominal angsuran setiap bulannya, memperpanjang masa pembayaran angsuran dan lainnya. Hal ini dilakukan supaya dapat menyesuaikan dengan keadaan naabah yang dimana sedang mengalami masalah keuangan akibat adanya pandemi covid-19 ini.

Dari beberapa informasi dalam masing-masing strategi lembaga keuangan memiliki berbeda artinya dimana semua dilihat dari keadaan lapangan, sehingga strategi-strategi yang dilakukan bisa disimpulkan bahwa: pertama, pengurangan nominal angsuran, kedua pelatihan pola penjualan online, ketiga pelebaran titik pemasaran dan terakhir, perpanjangan masa angsuran.

Hal ini sama dengan teori yang diungkapkan oleh bapak Ali Hamdan tentang pembiayaan bermasalah, bahwa “pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang mana terjadi penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi operasi.¹⁰

SIMPULAN DAN SARAN

Pembiayaan bermasalah bagi suatu lembaga keuangan yaitu bank atau pembiayaan yang buruk bukan hal tabu untuk diketahui. Penulis yakin akan hal itu semua lembaga keuangan pasti pernah mengalami hal ini karena kan salah risiko yang tidak dapat dihindari tetapi dapat meminimalkan. Karena sekarang sangat penting bagaimana caran mengatasinya.

Dalam menghadapi masalah ini, penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor politik selain klien itu sendiri yang terkadang masih buka. Dari fenomena yang penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, Bank Sumut Rantau Prapat menghadapi masalah keuangan sebagai akibat pandemi covid-19. Tetapi petugas mampu menang dan meminimalkan munculnya pembiayaan yang buruk karena restrukturisasi. Dari kondisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank SUMUT Rantau Prapat tergolong fit and ready pembiayaan-pembiayaan pelanggan bermasalah hanya dengan penggunaan strategi restrukturisasi.

¹⁰ Ali Hamdan dan Saifuddin, *Koperasi Syariah* (Surabaya: STAINA Press, 2014)

Strategi dan loyalitas merupakan bagian dengan tujuan yang berbeda, menurut penelitian ini, strategi merupakan trik dan cara untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, terutama dimasa pandemi covid-19. Strategi yang baik juga menimbulkan loyalitas yang baik, karena ada proses transisi, proses perubahan kebiasaan dan terutama tumbuhnya kesadaran akan kepercayaan, sehingga kewajiban pembayaran dipenuhi sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh masing-masing LKS.

Terkait pembiayaan, bank syariah berharap pembiayaan berjalan lancar, debitur memenuhi akad dan membayar lunas pada saat jatuh tempo. Namun, mungkin saja terjadi masalah keuangan muncul selama periode keuangan. Upaya bank syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan menyelamatkan pembiayaan bermasalah melalui inisiatif restrukturisasi, jika debitur masih beritikad baik dalam artian masih mau bekerja sama menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut, namun bila nasabah kurang beritikad baik dalam artian bahwa dia tidak dapat dipanggil untuk membantu menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah, bank syariah berusaha menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

REFERENSI

Ali Hamdan dan Saifuddin, *Koperasi Syariah* (Surabaya: STAINA Press, 2014)

Azharsyah Ibrahim dan Ahrinal Rahmati, *Jurnal Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah di Bank*, 2017.

Bank_Indonesia, 2003

Fattah Hidayat et al., "Penanganan Kesehatan Pasien Reaktif COVID-19 Melalui Terapi Zikir Dan Lingkungan Wawasan Pengalaman Subyektif," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (Juni 12, 2021): 1-12

Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

HeriSudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (YogyakartaEkonomi2004),hal.75

Jogiyanto, *Teori Fortofolio Dan Analisa Investasi*, Edisi ke-2 (Yogyakarta: BPPE, 2000), hlm 369

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)

Sari,StrategidalamMenangani,hal.57.

